

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengawasan Perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*-nya, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pengawasan perbankan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jabatan Wakil Menteri dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional, sedangkan pengaturan mengenai Dewan Komisioner *Ex-Officio* perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

bahwa seorang anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. jabatan karier dari Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional seperti yang diputuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011. Dewan Komisiner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan sebaiknya dalam pemilihan Dewan Komisiner dipilih seorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dipilih seseorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan yang tidak memiliki benturan kepentingan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Saran**

1. Koordinasi pengawasan perbankan diperlukan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan disektor keuangan terselenggara secara teratur, adil dan transparan maka diperlukan koordinasi yang jelas. Berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*-nya. Pembuatan Produk Hukum Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan

pelaksana tentang Kewenangan Pengawasan Perbankan agar lebih jelas tentang kewenangan pengawasan perbankan di Indonesia hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Melakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa Pasal di Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu: Perubahan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

2. Bahwa dalam ketidakpastian kedudukan Wakil Menteri terutama Wakil Menteri Keuangan sebagai Dewan Komisioner *Ex-Officio* maka diperlukan suatu Keputusan Presiden dimana Keputusan Presiden tersebut berisi tentang menjamin kedudukan Wakil Menteri, sehingga mendapat kepastian hukum dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Menteri dan didalam Keputusan Presiden diatur juga tentang masa berlakunya jabatan Wakil Menteri. Dewan Komisioner dipilih seorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dipilih seseorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

#### **Buku ditulis oleh satu orang penulis :**

Arie Siti Sundari, 2003, *Peranan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk Mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan*’, Buletin Hukum Perbankan dan kebankesentral, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta.

Kusuma Mahesa Jati, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

S.S Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

T. Llewellyn David, 2006, “*institutional sturture of financial regulation and supervision: the basic issues*”, makalah, world bank seminar” *Aligning supervisory structures with country needs*” Wasington,DC.

Th. Anita christiani, S.H., M.Hum. 2010, *Hukum Perbankan Analisis Indenpedensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Usman Rachmad, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo Rahmat, 2012, *dalam Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta.

Widiyono Tri, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia, Bogor

#### **Buku ditulis lebih dari dua orang penulis :**

Abrams Richard dan Taylor Michael W, *issues in the unification of financial sector supervision*”, *IMF working paper*, desember 2000.

HLB Hadori dan Rekan, 2002, *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, PT Grant Thornton Indonesia, Jakarta.

Tim Redaksi Tata Nusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT.Tata Nusa, Jakarta.

Tim Asistensi Sosialisasi kebijakan,2010,’’ Buku Putih : Upaya Pemerintah dalam pencegahan dan Penanganan krisis’’, Departemen keuangan republic Indonesia, Jakarta.

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Jurnal**

Hasbi Hasan, 2012, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Vol. IX, Nomor 3- Oktober 2012, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta.

Ody, 2013, *Investor Saham Lokal Dipacu (Asosiasi Emiten Keberatan Pungutan OJK)*, KOMPAS, 28 Maret 2013.

Sitompul Zulkamin, 2012, *Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan, (Conception And Transformation Financial Services Authority)*, Vol. IX, Nomor 3- Oktober 2012, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta.

### **Website :**

Fungsi, Status dan Kedudukan Bank Indonesia Diambil dari website bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/> diakses pada tanggal 26 maret 2013 pukul 12.37 WIB.

Status, Tujuan,dan Fungsi Bank Indonesia,

[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18312/03\\_status\\_tujuan\\_rev1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18312/03_status_tujuan_rev1.pdf) ,hlm.6. diakses pada tanggal 26 maret 2013 pukul 12.50 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan Harus Melakukan Pengawasan Terintegrasi, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507fa38eabb/ojk-harus-melakukan-pengawasan-terintegrasi> diakses 22 maret 2013 pukul 10.16 WIB

Otoritas Jasa Keuangan diminta Buat Aturan Internal Penolakan Intervensi , diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt513d905301627/ojk-diminta-buat-aturan-internal-penolakan-intervensi> ,diakses pada 22 maret 2013 Pukul 10.11 WIB

Pengawasan perbankan pasca terbentuk Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui <http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/15/i/14-20-juni-2012/analysis/33/pengawasan-perbankan-pasca-terbentuk-ojk> ,diakses pada 22 maret 2013 Pukul 10.27 WIB

Politikus Harus Biarkan Otoritas Jasa Keuangan Independen, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f178442abe29/politikus-harus-biarkan-ojk-independen> diakses pada 26 Maret 2013, Pukul 10.30. WIB

Status, Tujuan, dan Tugas Bank Indonesia, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18312/03\\_status\\_tujuan\\_rev1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18312/03_status_tujuan_rev1.pdf), hlm.6. diakses pada tanggal 26 maret 2013 pukul 12.50 WIB.

Ikatan Pegawai Bank Indonesia Tolak RUU Otoritas Jasa Keuangan, <http://log.viva.co.id/news/read/192393-ikatan-pegawai-bi-tolak-ruu-ojk>, diakses pada Selasa, 10 September 2013 Pukul 19.10. WIB

1300 Karyawan Otoritas Jasa Keuangan Siap Awasi Perbankan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/13/1833295/1.300.Karyawan.OJK.Siap.Awasi.Perbankan>, diakses Pada Rabu,12 September 2013 Pukul 23.34 WIB

Otoritas Jasa Keuangan Siapkan Peralihan Pengawasan Bank  
[http://www.jurnas.com/news/102783/OJK Siapkan Peralihan Pengawasan Bank/1/Ekonomi/Ekonomi](http://www.jurnas.com/news/102783/OJK_Siapkan_Peralihan_Pengawasan_Bank/1/Ekonomi/Ekonomi), diakses Pada Hari Jumat, 13 September 2013 Pukul 11.55 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan Hadapi Masalah Independensi dan Penyatuan Pemikiran,  
<http://economy.okezone.com/read/2012/07/25/457/668572/redirect>, diakses Pada Rabu, 18 September 2013 Pukul. 12.15.WIB.

Implikasi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Indonesia, <http://cwts.ugm.ac.id/2013/04/implikasi-pembentukan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-indonesia/>, Diakses Pada Rabu,18 September 2013, Pukul 12.30 WIB

Otoritas Jasa Keuangan Dibutuhkan 1500 pegawai, <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2013/08/lowongan-ojk-dibutuhkan-1-500-orang-pegawai-untuk-kantor-regional-perwakilan/>, Diakses Pada Sabtu, 21 September 2013, Pukul 16.45.WIB.

Lima Puluh Ribu Orang Berbondong Daftar Otoritas Jasa Keuangan,  
<http://finance.detik.com/read/2013/09/07/110331/2352071/5/50-ribu-orang-berbondong-bondong-daftar-jadi-pegawai-ojk?f991104topnews>, Diakses Pada Sabtu,21 September 2013 Pukul 18.30 WIB.

Butuh 3017 Orang, Otoritas Jasa Keuangan Masih Mau Rekrut Pegawai Lagi,  
<http://berita.plasa.msn.com/nasional/sctv/butuh-3017-orang-ojk-masih-mau-rekrut-pegawai-lagi>, Diakses Pada Sabtu,21 September 2013 Pukul.17.15 WIB.

Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan,  
<http://www.ojk.go.id/App/ContentPage.aspx?Guid=5A3F2287-8346465EA474-9E6D66B1C7BD>, Diakses Pada Sabtu, 21 September 2013 Pukul 18.40.WIB

## **Peraturan Perundang- Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3843.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253.

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 01/17/PDK/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/52/KEP/DIR Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/1/BPP Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.